



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK**

Direksi PT Panca Mitra Multiperdana Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan dengan mekanisme kehadiran fisik dan elektronik pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Tempat : JW Marriott Hotel Surabaya

Jalan Embong Malang Nomor 85-89, Kota Surabaya

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

**MATA ACARA RUPST:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 10 ayat 3 huruf a dan ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 10 ayat 3 huruf b dan ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST.

3. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUPT, serta Pasal 10 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS.

4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") dan Pasal 10 ayat 3 huruf c dan ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib diputuskan dalam RUPST. Dalam hal RUPST tidak memutuskan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, maka RUPST dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

**MATA ACARA RUPSLB:**

1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD.  
RUPS.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") PT Sinartama Gunita pada tanggal 5 Juni 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 5 Juni 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang

mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dalam situs web Perseroan ([www.pancamitra.com](http://www.pancamitra.com)).

4. Pemegang saham dapat hadir ke pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk membawa dan menyerahkan:
  - a. fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus terakhir.
  - b. Menggunakan Masker dan menjaga jarak selama berada di area tempat Rapat. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan.
6. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat, Tata Tertib, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan.
7. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib untuk mematuhi Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan diterapkan oleh gedung tempat Rapat diselenggarakan.
8. Demi memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada Para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat serta mempertimbangkan alasan kesehatan, maka prosedur pemeriksaan kesehatan bagi pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang secara fisik akan dimulai 1 (satu) jam sebelum Rapat.
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.

**Surabaya, 6 Juni 2024**

**PT Panca Mitra Multiperdana Tbk**

**Direksi**



**INVITATION OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK**

The Board of Directors of PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. (the “**Company**”), hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) (hereinafter referred to as the “**Meeting**”), which will be held on:

Day,Date : Friday, June 28, 2024  
Time : 10.00 WIB – end  
Location : JW Marriott Hotel Surabaya  
Jalan Embong Malang Nomor 85-89, Kota Surabaya

with Meeting Agendas are as follow:

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:**

1. Approval and Ratification of the Company's Report for the financial year ending on December 31, 2023, including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties on the Board of Commissioners during the Financial Year 2023, the Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ending on December 31, 2023, as well as the provision of settlement and full release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that have been carried out during the 2023 Financial Year.

**Explanation:**

In accordance with Article 69 paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (“**UUPT**”) juncto Article 10 paragraph (3) sub-paragraph (a) and paragraph (4) sub-paragraph (a) of the Company's Articles of Association, the approval of the Annual Report includes the ratification of the Financial Statements and the Commissioners Board Report are approved through the AGMS.

2. Determination of the Use of the Company's Net Profits for the financial year ending on December 31, 2023.

**Explanation:**

In accordance with Article 70 and Article 71 of UUPT juncto Article 10 paragraph (3) sub-paragraph (b) and paragraph (4) sub-paragraph (b) of the Company's Articles of Association, the determination of the use of the Company's net profit is determined through the AGMS.

3. Determination of salary, honorarium and/or allowances for the Company's Board of Commissioners as well as granting authority to the Board of Commissioners to determine the salary, honorarium and/or allowances for members of the Company's Board of Directors.

Explanation:

Sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUPT, serta Pasal 10 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS.

In accordance with Article 96 and 113 UUPT in conjunction with Article 10 paragraph (4) sub-paragraph (d), of the Company's Articles of Association, the determination of salary/honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is determined through the AGMS.

4. Appointment of the Independent Public Accountant to Audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December, 2024.

Explanation:

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") dan Pasal 10 ayat 3 huruf c dan ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib diputuskan dalam RUPST. Dalam hal RUPST tidak memutuskan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, maka RUPST dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

In accordance with Article 59 of OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the Public Company's General Meeting of Shareholders, juncto Article 10 paragraph (3) sub-paragraph (c) and paragraph (4) sub-paragraph (c) of the Company's Articles of Association, the appointment of a Registered Public Accountant and/or a Registered Public Accounting Firm must be determined at the AGMS. In the event that the AGMS does not decide on the appointment of a Registered Public Accountant and/or a Registered Public Accounting Firm, the AGMS may delegate this authority to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors.

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:**

1. Approval of the Plan to Increase Capital With Pre-emptive Rights (PMHMETD).

Explanation:

In accordance with Article 8 paragraph (1) POJK no. 32/POJK.04/2015 concerning Increasing Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights, Companies are required to obtain approval from the GMS to increase capital by granting HMETD.

**Notes:**

1. The Company does not send separate invitation to each shareholder. This invitation is an official invitation to all shareholders of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend/represent the Meeting and vote at the Meeting are shareholders or their proxies whose names are registered in the Company's Register of Shareholders at the Share Registrar ("**BAE**") of PT Sinartama Gunita on June 5, 2024 no later than 16.00 WIB and shareholders or their proxies whose names are registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on June 5, 2024 no later than 16.00 WIB.
3. The Company advises to shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in KSEI's collective custody, to give power of attorney to an Independent Party appointed by the Company, who represents the authorizer to vote, through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by KSEI as an electronic power of attorney mechanism in the process of holding meetings. In the event that the shareholder will provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, then the shareholder can download the power of attorney form on the Company's website ([www.pancamitra.com](http://www.pancamitra.com)).
4. Shareholders can attend the meeting electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, the eASY.KSEI Login sub-menu which is located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are required to bring and deliver:
  - a. photocopy of valid identity to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders in the form of legal entities are asked to bring a complete photocopy of the Articles of Association and the latest composition of the management.
  - b. Wear a mask and keep your distance while in the meeting area. The Company has the right and authority to prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the meeting room if the shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols.
6. The Company will provide Meeting materials, Rules of Procedure, and other supporting documents which can be downloaded through the Company's website from the date of the invitation for the Meeting until the Meeting is held.
7. For shareholders or their proxies who will still be physically present at the Meeting, it is mandatory to comply with the Health Protocol established by the Government of the Republic of Indonesia and implemented by the building where the Meeting is being held.
8. For the sake of observing safety and health protocols, the Company does not provide food/drinks or tokens of gratitude to Shareholders who attend the Meeting.
9. To facilitate the arrangement and order of the Meeting and to consider health reasons, the medical examination procedure for shareholders or their legal proxies who come physically will begin 1 (one) hour before the Meeting.



10. Should there are changes and/or additions to information related to the procedures for holding the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been conveyed through this summons, then it will be announced on the Company's website.

**Surabaya, June 6, 2023**

**PT Panca Mitra Multiperdana Tbk**

**Board of Directors**